

KEPUTUSAN DIREKTOR JENDERAL BINAINGAN MASYARAKAT ISLAM

NOOR : KEP/D.VI/PIB/74

Tentang:

JURUSAN-JURUSAN PADA FAKULTAS-FAKULTAS DILINGKUNGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN).

DIREKTOR JENDERAL BINAINGAN MASYARAKAT ISLAM,

1. bahwa kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu, menuntut IAIN untuk lebih terarah dalam membina jurusan-jurusan yang ada, agar sesuai dengan kebutuhan masa kini dan masa depan bagi mahasiswa, masyarakat dan bangsa Indonesia ;
2. bahwa masih terdapatnya jurusan-jurusan dari fakultas yang sama dilingkungan IAIN, berbeda satu sama lainnya ;
3. bahwa dalam rangka menertibkan dan lebih mengarahkan IAIN pada sasaran-sasaran serta untuk menghindari keherbagai-jenisian dari jurusan-jurusan pada fakultas-fakultas dilingkungan IAIN, perlu ditetapkan jurusan-jurusan pada fakultas-fakultas dilingkungan IAIN secara tersendiri dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Binaingan Masyarakat Islam.
4. Hasil-hasil Keputusan Rapat Kerja Rektor-Rektor IAIN se Indonesia pada tanggal 23 s/d 30 Agustus 1973 di Ciembuleuit Bandung ;
5. Hasil-hasil Keputusan Rapat Kerja Pengembangan Kurikulum IAIN pada tgl. 27 s/d 30 Maret 1974 di Cipayung Bogor ;
6. Hasil-hasil Keputusan Rapat Kerja Direktorat Perguruan Tinggi Agama - Ditjen Bimas Islam pada tgl. 25 s/d 29 November 1974 di Jakarta.
7. Undang-undang no. 22 tahun 1961 ;
8. Peraturan Presiden No. 11 tahun 1960 Jo no. 27 tahun 1963 ; Jo Undang-undang no. 5 tahun 1969 ;
9. Keputusan Presiden no. 44 tahun 1972 ;
10. Instruksi Presiden no. 15 tahun 1974 ;
11. Peraturan Menteri Agama no. 1 tahun 1972 ;
12. Keputusan Menteri Agama no. 113 tahun 1969.

H E T U S K A N :

Jurusan-jurusan pada fakultas-fakultas dilingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) sebagai berikut :

B A E I.

JURUSAN-JURUSAN PADA FAKULTAS :

Jurusan-jurusan pada Fakultas Syariah, adalah :

- 1.1. Jurusan Tafsir dan Hadits ;
- 1.2. Jurusan Pendidikan Agama (Qadli) ;
- 1.3. Jurusan Perdata dan Pidana Islam (Hukumat wal Jinayat) ;
- 1.4. Jurusan Perbandingan Mazhab dan Fiqh (Muqararatul Ittihadiah was Syara'i).

Jurusan-jurusan pada Fakultas Tarbiyah, adalah :

- 2.1. Jurusan Pendidikan Agama ;
- 2.2. Jurusan Bahasa Arab.

Jurusan-jurusan pada Fakultas Ushuluddin, adalah :

- 3.1. Jurusan Akidah dan Filsafat ;
- 3.2. Jurusan Perbandingan Agama ;
- 3.3. Jurusan Da'wah.

Jurusan-jurusan pada Fakultas Adab, adalah :

- 4.1. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab ;
- 4.2. Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam.

Jurusan-jurusan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan :

- 5.1. Jurusan Tadris.

Jurusan-jurusan pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial :

HUBUNGAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN DA'WAH.

7. : IAIN yang mempunyai jurusan Da'wah pada Fakultas Ushuluddin tidak diperkenankan membuka Fakultas Da'wah dan bagi IAIN yang mempunyai Fakultas Da'wah tidak diperkenankan membuka jurusan Da'wah pada Fakultas Ushuluddin.
8. : Kurikulum dan Silabus untuk jurusan Da'wah pada Fakultas Da'wah adalah sama dengan kurikulum dan silabus jurusan Da'wah pada Fakultas Ushuluddin.

B A B III.

KETENTUAN PERALIHAN.

9. : Jurusan-jurusan yang telah ada dan tidak sesuai dengan keputusan ini agar menyesuaikan diri.
10. : Mahasiswa-mahasiswa yang telah duduk pada jurusan-jurusan yang ada sebelum tahun akademik 1975, agar tetap diberi kesempatan untuk menyelesaikan studinya pada jurusan tersebut sampai selesai.

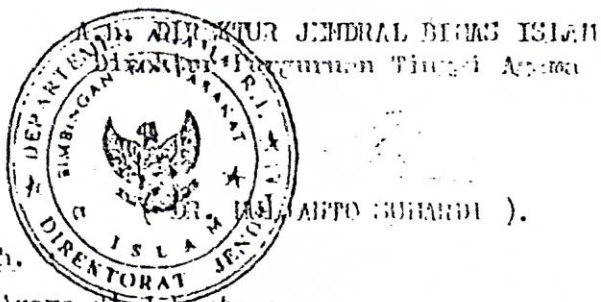
B A B IV.

KETENTUAN PENUTUP.

11. : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur kemudian oleh Direktur Perguruan Tinggi Agama - Ditjen Bimas Islam.
12. : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dan mulai diterapkan pada tahun akademik 1975.-

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 23 Desember 1974



KEPUTUSAN INI disampaikan kepada Yth.

- Sekretaris Jendral Departemen Agama di Jakarta ;
- Inspektur Jendral Departemen Agama di Jakarta ;
- Inspektur Jendral Bimas Islam di Jakarta ;
- Inspektur Perguruan Tinggi Agama di Jakarta ;
- Inspektur-Direktur dilingkungan Ditjen Bimas Islam di Jakarta ;
- Rektor IAIN seluruh Indonesia ;
- Dekan Fakultas dilingkungan IAIN seluruh Indonesia ;
- Ketua Persiapan IAIN seluruh Indonesia ;
- Ketua Tinggi Agama Swasta seluruh Indonesia.-